



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor ).

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
dan  
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
2. Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Pemalang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang;
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
9. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Pemalang;
11. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang;
12. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
14. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang;
15. Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;
16. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Pemalang;
17. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## B AB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.

### Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan terdiri dari :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Kepegawaian Daerah;
  3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.
- c. Kantor terdiri dari :
  1. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  3. Kantor Lingkungan Hidup.
  4. Kantor Ketahanan Pangan
- d. Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama  
Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Administrasi dan Umum;
    3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II ;
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
    1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur-Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi–seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Inspektur.
- (7) Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

### Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 8

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penanaman modal.

### Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
    1. Subbidang Pemerintahan;
    2. Subbidang Sosial Budaya.
  - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
    1. Subbidang Pertanian;
    2. Subbidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Penanaman Modal.
  - e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
    1. Subbidang Prasarana Daerah;
    2. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, Stastistik dan Pelaporan, terdiri dari :
    1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
    2. Subbidang Statistik dan Pelaporan.
  - g. UPTB;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
    1. Subbidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
    2. Subbidang Jabatan.
  - d. Bidang Mutasi dan Pembinaan, terdiri dari :
    1. Subbidang Kependidikan dan Pemindahan;
    2. Subbidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai.
  - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari :
    1. Subbidang Diklat Teknis dan Kepemimpinan;
    2. Subbidang Diklat Fungsional.
  - f. Bidang Kesejahteraan, Dokumentasi dan Pengolahan Data, terdiri dari :
    1. Subbidang Kesejahteraan dan Penghargaan Pegawai;
    2. Subbidang Dokumentasi dan Pengolahan Data.

- g. UPTB;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (8) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

##### Pasal 13

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 14

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

##### Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sarana Prasarana Desa, terdiri dari:
    1. Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
    2. Subbidang Sarana dan Prasarana Desa.

- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Perempuan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat;
    - 2. Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Sosial Budaya .
  - e. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Kelembagaan Desa;
    - 2. Subbidang Kekayaan dan Keuangan Desa.
  - f. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi;
    - 2. Subbidang Pemberdayaan Keluarga.
  - g. UPTB;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
  - (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala UPTB yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
  - (8) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 16

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 17

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;



- b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa;
  - d. Seksi Politik Dalam Negeri;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
  - (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
  - (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
  - (5) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 19

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Akusisi, Pengolahan dan Pelestarian;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
  - e. Seksi Layanan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
  - d. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
  - e. Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Limbah;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 25

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 26

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Ketersediaan Pangan;

- d. Seksi Distribusi Pangan;
- e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kesembilan

#### Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari

#### Pasal 28

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 29

Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan kesehatan perumahsakitan.

#### Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari, terdiri dari :
  - a. Direktur ;
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
    - 2. Subbagian Umum;
    - 3. Subbagian Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan Medis dan Rekam Medis;
    - 2. Seksi Keperawatan.
  - d. Bidang Penunjang, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penunjang Medis dan Non Medis;
    - 2. Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Data.
  - e. Bidang Keuangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perbendaharaan dan Verifikasi;
    - 2. Seksi Akuntansi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (5) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang bertanggungjawab kepada Direktur.
- (7) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

##### UPTB

#### Pasal 31

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk UPTB, untuk melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTB diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 32

- (1) Lembaga Teknis Daerah dapat menetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI

##### ESELON

#### Pasal 33

- (1) Inspektur adalah Jabatan Struktural Eselon II b.
- (2) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II b.
- (3) Kepala Kantor adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (5) Sekretaris adalah Jabatan Struktural Eselon III a.
- (6) Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (7) Kepala Bagian adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (8) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (9) Kepala Subbagian , Kepala Subbidang, Kepala Seksi dan Kepala UPTB adalah Jabatan Struktural Eselon IVa.
- (10) Kepala Subbagian pada UPTB adalah Jabatan Struktural eselon IV b.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Pasal 34

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing

### Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kerjanya mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 37

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 83);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 21);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 27 Maret 2008

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap

ttd

SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 13

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
  
TENTANG  
  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala berkedudukan langsung di bawah Bupati.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40


Cukup jelas.





# SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG


LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 Maret 2008



BUPATI PEMALANG,  
  
H.M. MACHROES

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,

H.M.MACHROES



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,




H.M. MACHROES

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG



RUPATI PEMALANG,




H.M. MACHROES



LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 Maret 2008

SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 13 TAHUN 2008  
TANGGAL 27 Maret 2007

SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI  
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

H.M. MACHROES